

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PINU PAHAR**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PINU PAHAR KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pinu Pahar Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini menetapkan tentang :**

- 1. Menetapkan Umbu Makambobu, Simon Katu Ndeta, S.TP, Nikolas Baba, Dorkas Konda Kareuk, Nehazon Katanga Runggut sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pinu Pahar Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**
- 2. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATA :** - Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur ini berlaku tanggal di tetapkan tanggal 29 Februari 2020